



**PUTUSAN**

Nomor : 615/Pdt.G/2012/PA.Gtlo

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan

Pemilik Kapal, tempat kediaman di Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Lawan

**TERMOHON**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu

Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 10 Desember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 10 Desember 2012 dalam register perkara Nomor : 615/Pdt.G/2012/PA.Gtlo, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

*Put. No.615/Pdt.G/2012/PA.Gtlo tgl 5 Februari 2013 hal 1*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Pantai dengan Akta Nikah Nomor : XXX/019/II/2002 tanggal 20 Februari 2002;
2. Bahwa sejak awal perkawinan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Lk. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 10 tahun, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan orangtua Termohon;
4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena sejak akad nikah Pemohon tidak tinggal bersama dengan Termohon;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak tercipta keharmonisan sebagai sepasang suami istri, hal ini disebabkan karena pada awalnya pernikahan yang dilaksanakan ini hanya secara terpaksa, hanya untuk status saja;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah hidup terpisah sekian lama, kurang lebih 10 tahun, tanpa ada hubungan baik lahir maupun bathin;
7. Bahwa selama 10 tahun pernikahan dan hidup terpisah, ternyata Termohon sudah menikah dua kali dengan dua orang laki-laki lain, tanpa bercerai secara resmi dengan Pemohon;
8. Bahwa dengan kondisi sedemikian itu, sangat sulit untuk dapat membentuk rumah tangga yang sakinah dengan Termohon, maka Pemohon dengan ini mengajukan permohonan perceraian dan bermaksud menjatuhkan talak kepada Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Gorontalo;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i Terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 3 Januari 2013, tanggal 28 Januari 2013 dan tanggal 23 Januari 2013 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga tidak dapat dilakukan upaya perdamaian lewat Hakim Mediator;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Put. No.615/Pdt.G/2012/PA.Gtlo tgl 5 Februari 2013 hal 3

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Pantai Nomor : XXX/019/II/2002 tanggal 20 Februari 2002;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, mengaku bernama :

**SAKSI I PEMOHON**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Uwabanga, Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai paman dari Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon adalah isteri sah dari Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama, karena setelah akad nikah Pemohon langsung turun meninggalkan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon turun meninggalkan Termohon setelah akad nikah, tapi saksi tahu Pemohon menikahi Termohon karena dipaksa;
- Bahwa saksi tahu ketika menikah, Termohon sudah hamil;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

**SAKSI II PEMOHON**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Uwabanga, Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango, di bawah

sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai paman dari Termohon;
- Bahwa Termohon adalah isteri sah dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama, karena setelah akad nikah Pemohon langsung turun meninggalkan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon turun meninggalkan Termohon setelah akad nikah, tapi saksi tahu Pemohon menikahi Termohon karena dipaksa;
- Bahwa saksi tahu ketika menikah, Termohon sudah hamil;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka sesuai pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008, proses mediasi tidak perlu dilaksanakan;

*Put. No.615/Pdt.G/2012/PA.Gtlo tgl 5 Februari 2013 hal 5*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan sejak awal pernikahan, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon dilaksanakan secara paksa, hanya untuk status saja, sehingga saat ini Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah selama kurang lebih 10 tahun tanpa hubungan lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat bertanda (P) dan 2 (dua) orang saksi serta sumpah tamabahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P) sebagai akta otentik, haruslah dinyatakan terbukti, bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan sah sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Februari 2002 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Pantai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan tentang apa yang diketahui sendiri tentang kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dimana setelah akad nikah Pemohon meninggalkan Termohon, pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan secara terpaksa serta ketika dinikahi oleh Pemohon, Termohon dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah menerangkan pula bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, paling tidak Majelis Hakim dapat mengkualifisir fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah sesaat setelah akad nikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan secara paksa;
- Bahwa ketika menikah, Termohon dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah menjadi fakta bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 19 Februari 2002, sementara para saksi Pemohon menerangkan bahwa setelah akad nikah Pemohon langsung turun meninggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa apabila dua fakta tersebut diatas dihubungkan satu sama lain, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa Pemohon dan Termohon hidup berpisah selama kurang lebih 10 tahun atau setidaknya sudah lebih dari 2 tahun secara berturut-turut;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon tidak mempunyai pengetahuan tentang penyebab turunnya Pemohon sesaat setelah akad nikah, tapi para saksi Pemohon menerangkan bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan secara terpaksa, fakta mana bila dihubungkan dengan fakta lain yang mana ketika menikah Termohon dalam keadaan hamil, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak didasari oleh rasa saling cinta sebagai amanah pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 16 ayat 1 Kompilasi hukum Islam yang menyatakan perkawinan dilaksanakan atas dasar persetujuan kedua belah pihak;

*Put. No.615/Pdt.G/2012/PA.Gtlo tgl 5 Februari 2013 hal 7*



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah fakta yang telah dikualifisir oleh Majelis Hakim tersebut diatas memenuhi syarat sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa perpisahan yang dapat dijadikan alasan untuk bercerai sebagaimana maksud pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam adalah perpisahan yang diakibatkan oleh salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa dari aturan hukum tersebut di atas, setidaknya terdapat beberapa unsur, yakni salah satu pihak meninggalkan pihak lain, selama 2 (dua) tahun secara berturut-turut, tanpa izin pihak lain;

Menimbang, bahwa dari fakta yang ditemukan Pemohon meninggalkan Termohon selama lebih dari 2 (dua) tahun secara berturut-turut, sikap Pemohon tersebut dapat dikualifisir oleh Majelis Hakim sebagai tanpa izin Termohon karena terjadi hanya sesaat setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa fakta sebagaimana terurai diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa fakta yang ditemukan dalam perkara ini telah memenuhi unsur-unsur yang dikandung ketentuan hukum yang mengatur tentang alasan perceraian khususnya pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dinyatakan telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;



Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim menganggap perlu menambah diktum pada putusan ini yang berisi memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali dirubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-

#### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap

Put. No.615/Pdt.G/2012/PA.Gtlo tgl 5 Februari 2013 hal 9

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang

Pengadilan Agama Gorontalo;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilanjutkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1434 H. oleh Drs. Mohammad H. Daud sebagai Ketua Majelis, Drs. Satrio AM. Karim dan Hasan Zakaria, S.Ag, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Miranda Moki, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Pemohon tanpa dihadiri Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd	ttd
Drs. Satrio AM. Karim	Drs. Mohammad H. Daud
Hakim Anggota	
ttd	
Hasan Zakaria, S.Ag, SH	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Panitera Pengganti,	
	Ttd	
	Miranda Moki, S.Ag	

## Rincian Biaya Perkara :

1.Pendaftaran	: Rp.	30.000
2.Administrasi	: Rp.	50.000
3.Biaya Panggilan	: Rp.	200.000
4.Redaksi	: Rp.	5.000
5.Materai	: Rp.	<u>6.000</u>
Jumlah	: Rp.	291.000

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Put. No.615/Pdt.G/2012/PA.Gtlo tgl 5 Februari 2013 hal 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)